



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 155 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 155), diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Oktober 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bagian Organisasi	Katag	
2	Bagian Hukum	basrik	
3			
4			
5			

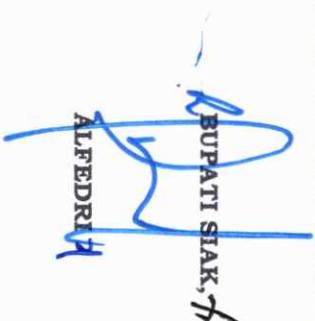
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 110

PERUBAHAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Kepala Dinas	1					
	a. Sekretaris		1				
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian			1			
	1) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				2		
	2) Pengadministrasi Umum				4		
	3) Pengadministrasi Kepegawaian				4		
	2) Kasubbag Perencanaan			1			
	1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja				1		
	2) Pengelola Bahan Perencanaan				1		
	3) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran				1		
	3) Kasubbag Keuangan			1			
	1) Bendahara				1		
	2) Analis Keuangan				2		
	3) Pengadministrasi Keuangan				4		
	b. Kepala Bidang Transmigrasi		1				
	1) Kasi Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman			1			
	1) Analis Kawasan Transmigrasi				2		
	2) Kasi Pengembangan Kawasan Transmigrasi			1			
	1) Pemeriksa Pembangunan Daerah Terpencil				1		
	c. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		1				
	1) Kasi Pelatihan Standarisasi dan Produktivitas Tenaga Kerja			1			
	1) Pengelola Bahan Pelatihan dan Produktivitas				1		
	2) Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja			1			
	1) Analis Tenaga Kerja				2		

1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Kepala Bidang Kelembagaan, Perselisihan dan Hubungan Industrial						
	1) Kasi Perselisihan Hubungan Industrial		1	1			
	1) Konselor				2		
	2) Kasi Kelembagaan, Syarat dan Kesejahteraan Pekerja			1			
	1) Penyuluh Tenaga Kerja				2		
	e. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)		0				
	1) Mediator Hubungan Industrial Pertama					4	
	2) Mediator Hubungan Industrial Muda					4	
	3) Mediator Hubungan Industrial Madya					4	
	f. Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		1				
	1) Kasi Energi			1			
	1) Analis Keselamatan Pertambangan dan Energi				1		
	2) Kasi Sumber daya Mineral			1			
	1) Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batu Bara				1		
	g. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)		1				
	1) Kasi Tata Usaha			1			
	1) Pengadministrasi Umum				2		
	2) Pengadministrasi Kepegawaian				2		
	3) Analis Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Bantuan Teknis (Bantek)				2		
Jumlah		1	6	12	38	12	0
Jumlah Total					69		

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	Bagian organisasi	Ketang	
2	Bagian Hukum	Kesko	
3			
4			
5			


 BUPATI SIAK,

ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Kompleks Perkantoran Sungai Betung Siak Sri Indrapura - Riau

Telepon / Fax, (0764)

E-mail : distransnakerssiak@gmail.com, Website : www.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 7 Oktober 2019

Nomor : 560/Distransnaker/X/2019/ 754
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Usulan Perubahan Kedua Peraturan Bupati
Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Siak**

Kepada Yth.,

BUPATI SIAK

Cq. Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kab. Siak

di -

Siak Sri Indrapura

Sehubungan dengan adanya Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Beban Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak.

Bersama ini kami sampaikan usulan Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 135 Tahun 2017 Tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak sebagaimana terlampir agar dapat dikoreksi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN SIAK,**

AMIN BUDYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 19621023 198903 1 006